



BUPATI HALMAHERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT

NOMOR : 131-A /KPTS/ VIII/2015

TENTANG

PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PEMBANGUNAN AIR MINUM DAN PENYEHATAN LINGKUNGAN (AMPL) PROGRAM PAMSIMAS KABUPATEN HALMAHERA BARAT

BUPATI HALMAHERA BARAT,

- Menimbang :
- bahwa dalam rangka meningkatkan akses masyarakat terhadap pelayanan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan di Kabupaten Halmahera Barat, maka dipandang perlu dibentuk Kelompok Kerja Pembangunan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (AMPL) Program Pamsimas Kabupaten Halmahera Barat;
 - bahwa mereka yang diangkat dalam Keputusan ini, dianggap mampu dan memenuhi syarat serta memiliki kompetensi untuk melaksanakan tugas dalam Kelompok Kerja Pembangunan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (AMPL) Program Pamsimas Kabupaten Halmahera Barat;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Kelompok Kerja Pembangunan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (AMPL) Program Pamsimas Kabupaten Halmahera Barat;
- Mengingat :
- Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang-undang;
 - Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999;
 - Undang-undang Nomor 6 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat;
 - Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara;
 - Undang-undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air;
 - Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
 - Undang-undang Nomor 37 Tahun 2014 tentang Konservasi Tanah dan Air;
 - Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 - Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum;

11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2008 tentang Air Tanah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungan;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2014 tentang Hak Guna Air;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pembentukan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Halmahera Barat;

MEMUTUSKAN :



Menetapkan :

PERTAMA : Membentuk Kelompok Kerja Pembangunan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (AMPL) Program Pamsimas Kabupaten Halmahera Barat, dengan susunan keanggotaan Pokja sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Kelompok Kerja AMPL sebagaimana dimaksud Diktum Pertama, mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Mensosialisasikan Program PAMSIMAS kepada masyarakat di tingkat Kabupaten;
- b. Mengkoordinasikan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan program di Kabupaten;
- c. Menetapkan daftar desa sasaran untuk disahkan dengan Keputusan Bupati;
- d. Menetapkan anggota yang akan bertugas sebagai Panitia Kemitraan;
- e. Memfasilitasi kelembagaan lintas desa yang dapat berupa aliansi kerja dari beberapa Badan Pengelolaan Sistem Penyediaan Sarana Air Minum dan Sanitasi (BPSPAMS) di tingkat Kabupaten/Kota;
- f. Memfasilitasi BPSPAMS agar memperoleh akses terhadap berbagai pihak untuk mendukung programnya paska kegiatan termasuk mendorong pengembangan penjangkaran kerja BPSPAMS dengan pihak-pihak lain;
- g. Memberikan pembinaan kepada BPSPAMS melalui asosiasi SPAMS Perdesaab terkait pelaksanaan kegiatan dan pengelolaan paska konstruksi;
- h. Memfasilitasi sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan RAD AMPL, PJM-Proaksi, rencana kerja BPSPAMS dan rencana kerja Asosiasi BPSPAMS Kabupaten Halmahera Barat;
- i. Melaporkan kepada Bupati hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RAD-AMPL Kabupaten dalam rangka mendukung pencapaian Standar Pelayanan Minimal .

- KETIGA** : Kelompok Kerja Pembangunan AMPL dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud Diktum Kedua, bertanggungjawab penuh atas pengelolaan kegiatan sesuai pedoman ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pos Anggaran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Halmahera Barat.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	
Ass. Bid. Eko.Pemb. & Kesra	
Kepala Bappeda	
Kabag. Hukum & Orgs.	

Ditetapkan di : Jailolo
pada tanggal : 31 Agustus 2015

BUPATI HALMAHERA BARAT,



NAMTO H. ROBA

Tembusan :

1. Yth. Menteri Dalam Negeri di Jakarta,
2. Yth. Menteri Negara PPN / Kepala BAPPENAS di Jakarta,
3. Yth. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat di Jakarta,
4. Yth. Menteri Kesehatan di Jakarta,
5. Yth. Menteri Lingkungan Hidup di Jakarta,
6. Yth. Ketua DPRD Kab. Halmahera Barat di Jailolo,
7. Yth. Kepala Bappeda Prov. Maluku Utara di Sofifi,
8. Yth. Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Maluku Utara di Ternate,
9. Yth. Kepala BAPPEDA Kab. Halmahera Barat di Jailolo,
10. Yth. Inspektur Inspektorat Kabupaten Halmahera Barat di Jailolo,
11. Yth. Kepala Badan PKAD Kab. Halmahera Barat di Jailolo,
12. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.



LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
 NOMOR : 131-A /KPTS/ VIII/2015
 TANGGAL : 31 Agustus 2015

TENTANG : DAFTAR SUSUNAN KEANGGOTAAN KELOMPOK KERJA
 PEMBANGUNAN AIR MINUM DAN PENYEHATAN LINGKUNGAN
 (AMPL) KABUPATEN HALMAHERA BARAT

NO	NAMA / JABATAN	KEDUDUKAN DALAM FORUM	KET.
1.	Bupati Halmahera Barat	Pembina	
2.	Wakil Bupati Halmahera Barat	Pembina	
3.	Sekretaris Daerah Kab. Halmahera Barat	Pengarah	
4.	Kepala Bappeda Kab. Halmahera Barat	Ketua/Penanggungjawab	
5.	Kepala Dinas PU dan Perumahan Kab. Halbar	Wakil/Penanggungjawab	
6.	Kepala Dinas Kesehatan Kab. Halbar	Sekretaris	
7.	Kepala BPMD Kab. Halmahera Barat	Anggota	
8.	Kepala Seksi Penyehatan Lingkungan Dinas Kesehatan Kab. Halbar	Anggota	
9.	Kabid Cipta Karya Dinas PU dan Perumahan Kab. Halmahera Barat	Anggota	
10.	Kabid Penataan Ruang dan Program Dinas PU dan Perumahan Kab. Halbar	Anggota	
11.	Koordinator Sanitasi dan Penyehatan Lingkungan BPSPAMS Kab. Halbar	Anggota	
Sekretariat			
12.	Kabid Fisik dan Prasarana Bappeda Kab. Halbar	Ketua	
13.	Kasubid Perumahan Pemukiman Bappeda	Sekretaris	
14.	Kasubid Perhubungan Bappeda Kab. Halbar	Anggota	
15.	Wahid Silvia	Anggota	
16.	Ustam MH Zayetsaya, ST	Anggota	
17.	Hi. Suardi Hi. Sidik	Anggota	
18.	Sumarti Hadi, ST	Anggota	
19.	Nursafa U. Baw	Anggota	

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	
Ass. Bid. Eko.Pemb & Kesra	
Kepala Bappeda	
Kabag. Hukum & Orgs	

BUPATI HALMAHERA BARAT,



NAMTO H. ROBA

